Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jl. Jend. Soedirman No. 320 A Purwokerto 53115 0281621612
dindukcapil.banyumaskab.go.id
Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pembatalan Perkawinan Bagi Penduduk WNI

No. SK : 470/140/Tahun 2022

Persyaratan

1. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
2. Kutipan akta perkawinan
3. KK asli
4. KTP-el asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasangan suami dan isteri yang perkawinannya dibatalkan mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan berkas persyaratan pencatatan pembatalan perkawinan;
2. Verifikator melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan serta menyerahkan berkas persyaratan pencatatan pembatalan perkawinan;
3. Operator melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan, mencetak catatan pinggir pada akta perkawinan serta register akta perkawinan serta membubuhkan paraf pada surat keterangan pembatalan perkawinan ;
4. Sub Koordinator mencabut kutipan akta perkawinan dan memberikan paraf pada catatan pinggir pada akta perkawinan serta register akta perkawinan serta membubuhkan paraf pada surat keterangan pembatalan perkawinan.
5. Kabid memberikan paraf pada catatan pinggir pada akta perkawinan serta membubuhkan paraf pada surat keterangan pembatalan perkawinan.
6. Kadis melakukan pembubuhan tanda tangan pada catatan pinggir kutipan dan register akta perkawinan.
7. Bagian pengambilan meregister dan menyerahkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 21 Dec 2024 pukul 18:01. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jend. Soedirman No. 320 A Purwokerto 53115 0281621612

dindukcapil.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

Pengaduan Layanan

a. Kotak saran

b. Telepon : (0281) 621612

c. WA konsultasi : 0811-2665-513

d. Email : dindukcapibms@gmail.com

e. Website : dindukcapil.banyumaskab.go.id

f. Pengaduan : 0811-2665-513

g. Lapak Aduan : 0811-2626-116

Fb, Ig, Twitter :Web Lapak Aduan Banyumas

Semua pengaduan yang masuk ditangani oleh petugas penanganan pengaduan untuk dikoordinasikan dengan Pimpinan dan petugas terkait.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 21 Dec 2024 pukul 18:01. Klik di sini untuk melihat halaman asli.